



BUPATI CIREBON

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.3 / Kep. 695 - Pndik / 2009
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PERSIAPAN NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlunya peningkatan status beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dimaksudkan agar proses kegiatan belajar mengajar lebih efektif;
- b. bahwa untuk meningkatkan status sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana daftar nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembinaan teknis pendidikan dan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

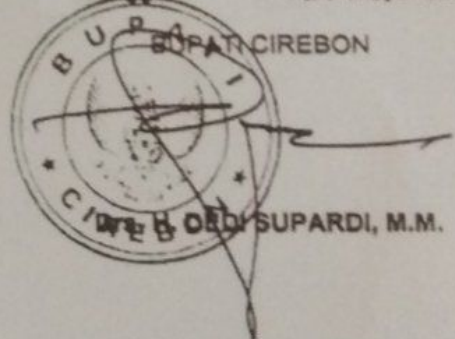
KETIGA

: Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri menjadi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Tanggal : 24 November 2008



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Lampiran

Keputusan Bupati Cirebon

Nomor

421.8 / KPT. GRC - Disdik / 2009

Tanggal

24 November 2009

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH SEBELUM	NAMA SEKOLAH SESUDAH	LOKASI SEKOLAH
1.	SMP Persiapan Negeri Plered	SMP Negeri 3 Plered	Desa Pangkalan Kec. Plered
2.	SMP Persiapan Negeri Weru	SMP Negeri 2 Weru	Desa Kartasari Kec. Weru
3.	SMP Persiapan Negeri Klangenan	SMP Negeri 2 Klangenan	Desa Pekantingan Kec. Klangenan
4.	SMP Persiapan Negeri Mundu	SMP Negeri 2 Mundu	Desa Pamengkang Kec. Mundu
5.	SMP Persiapan Negeri Depok	SMP Negeri 2 Depok	Desa Warukawung Kec. Depok
6.	SMP Persiapan Negeri Suranenggala	SMP Negeri 2 Suranenggala	Desa Karangreja Kec. Suranenggala
7.	SMP Persiapan Negeri Pangenan	SMP Negeri 2 Pangenan	Desa Pengarengan Kec. Pangenan
8.	SMP Persiapan Negeri Sedong	SMP Negeri 2 Sedong	Desa Sedonglor Kec. Sedong
9.	SMP Satu Atap Persiapan Negeri Losari	SMP Satu Atap Negeri Losari	Desa Tawangsari Kecamatan Losari
10.	SMP Satu Atap Persiapan Negeri Karangwareng	SMP Satu Atap Negeri Karangwareng	Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng
11.	SMP Satu Atap Persiapan Negeri Talun	SMP Satu Atap Negeri Talun	Desa Kubang Kecamatan Talun

